



# PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Jl. Gatot Subroto No.3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212*

## IZIN OPERASIONAL NOMOR : 420/232/DIKDAS/DIKBUD/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Kepada :

Nama Sekolah	: UPT SD Negeri 47 Pinrang
Jenis Pendidikan	: Sekolah Dasar
Tahun Berdiri	: 1989
Alamat	: Sulengka Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang
Nama Kepala Sekolah	: <b>HARIS, S.Pd</b>

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar berdasarkan Permohonan Izin Operasional Nomor : 421.2/037/KORWIL UPT/DIKBUD/LB/2021, Tanggal 15 Juli 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Membuat dan mengirimkan laporan penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan 15 Juli 2026 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 15 Juli 2021  
KEPALA DINAS,



**ANDI RUDY, S.Sos**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19611114 198203 1 005